ABSTRAK

SITI KOMARIYAH, *Penafsiran Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi*

Al-Qur'an merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menjadi rujukan umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam memahami al-Qur'an diperlukan berbagai macam teori, salah satu teori yang digunakan adalah *naskh mansukh* dan merupakan objek dalam penelitian ini. Teori ini telah digunakan para ulama klasik dalam upaya menentukan hukum Islam yang terdapat didalam al-Qur'an. Hukum ini disesuaikan dengan ciri khas al-Qur'an yang bersifat *salih li kulli zaman wa makan.*

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan murni yang bertujuan untuk memgetahui penafsiran dan pemikiran *Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi* terhadap *naskh* dalam al-Qur'an, serta pendapat kedua tokoh mufasir ini tentang ayat *naskh* dalam al-Qur'an yang masih menjadi perdebatan para ulama dalam pengertian secara bahasa, istilah dan keberadaanya. Dengan penelitian ini dapat diketahui perbedaan dan persamaan Qutb dan al-Maraghi dalam menyikapi ayat-ayat *naskh.*

Penerapam teori *nasakh mansukh* Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi sama-sama mengatakan bahwa didalam al-Qur'an terdapat *naskh*. Adapun teori *naskh mansukh* yang diterapkan oleh keduanya jika dibandingkan dengan para ulama lainnya tidak ada perbedaan. Akan tetapi dalam hal ini dan yang berbeda pada dari naskh mansukh menurut kedua mufasir ini ialah penerapan penafsiran Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi dalam memaknai ayat-ayat *naskh* dalam al-Qur'an.

Kedua mufasir ini juga sepakat bahwa adanya ayat yang dinaskh dalam al-Qur'an membawa kebaikan yang lebih dari sebelumnya atau minimal sebanding. Menurut kedua mufasir ini segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat pada suatu waktu berati hukum tersebut sangat dibutuhkan. Akan tetapi, apabila hukum yang dibutuhkan tersebut tidak lagi dibutuhkan lagi, maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya. Meskipun demikian dalam penafsiran permasalahan ayat yang diduga ulama telah terjadi *naskh* berbeda. Seperti dealam mengenai *qisas* dan ketentuan *rukhsah.*

Menurut Qutb tidak ada *naskh* mengenai *qisas* sebab perintah tentang dilakkukan hukum ini bersifat mutlak, sedangkan menurut al-Maraghi di *naskh* dengan ayat al Maidah ayat 45. Begitu pula dalam hal ruksah bahwa kedua mufasir ini bebeda pendapat meski sama-sama sepakat surat al-Baqarah 185 menghapus ketentuan hukum al-Baqarah 184.

Kata kunci: *naskh dalam al-Qur'an*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id